



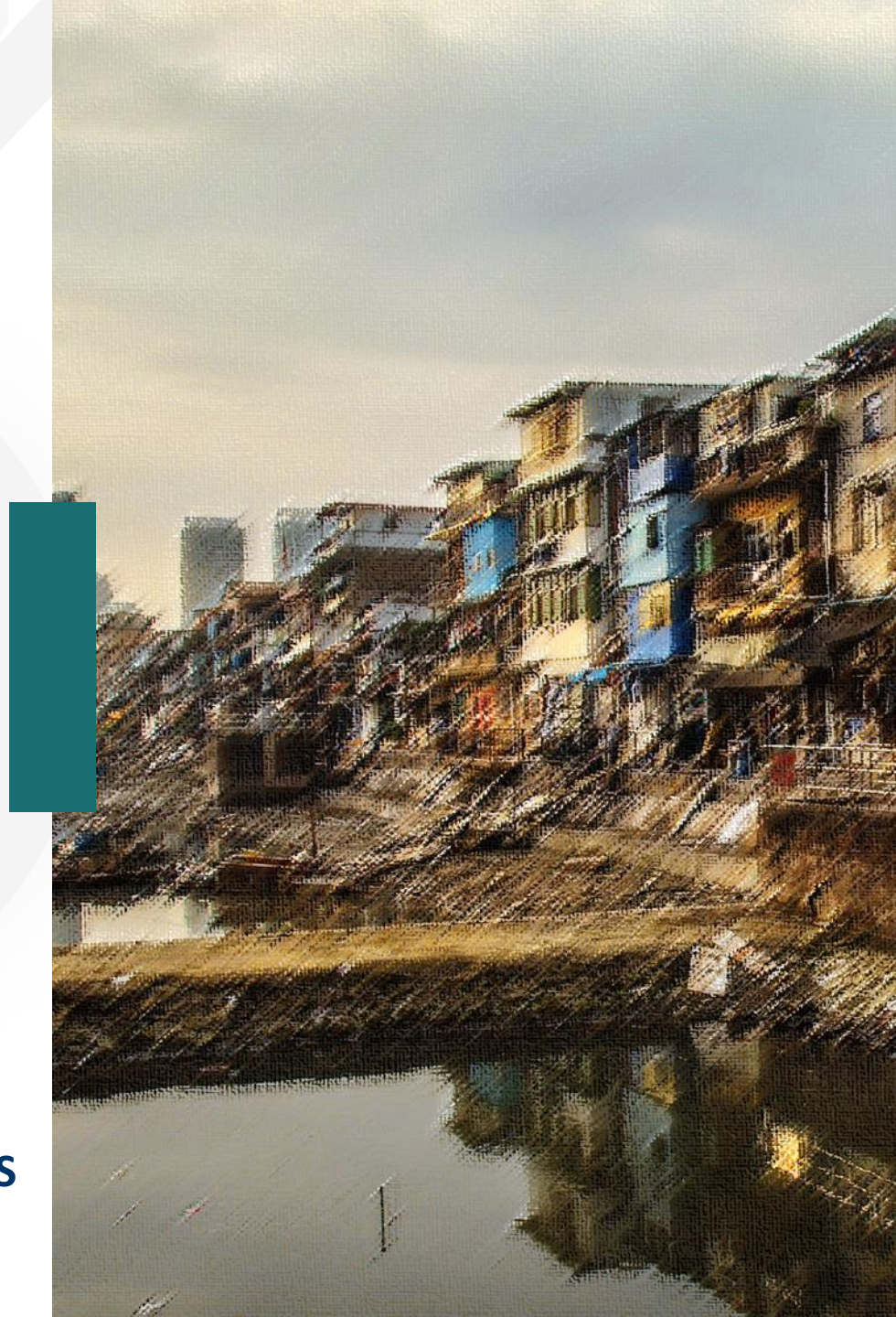
RENCANA PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA PERIODE RPJMN 2019-2024

Disampaikan Oleh
Kasubdit Kawasan Permukiman Wilayah II
Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman

25 Juni 2019

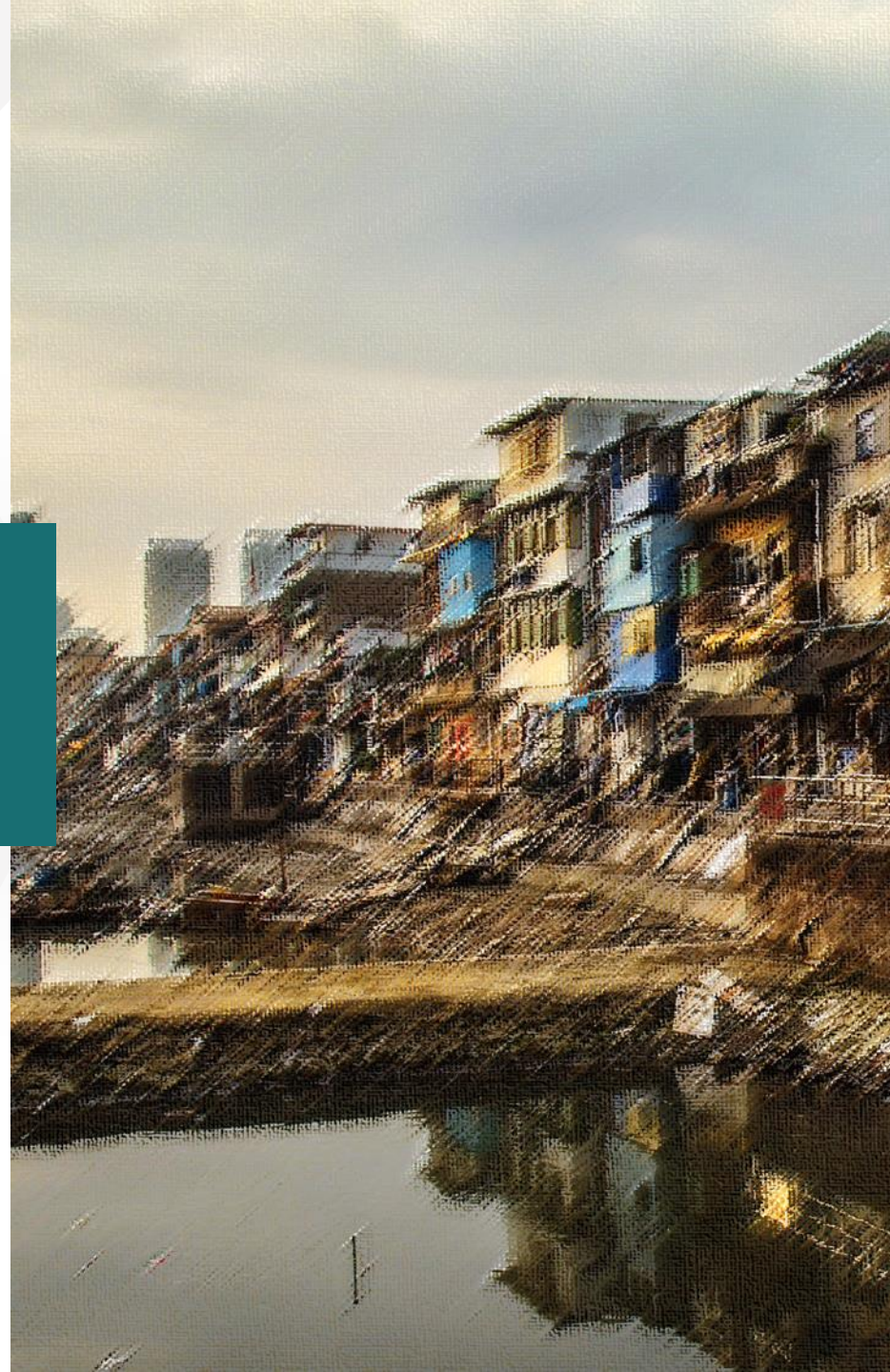
OUTLINE

- 1 PENGANTAR**
(PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI)
- 2 RENCANA KEGIATAN 2020**
- 3 PENYIAPAN 2020-2024**
- 4 ASPEK NORMATIF PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH**
- 5 PENYIAPAN INSTRUMEN PENANGANAN KUMUH**
- 6 PENETAPAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**
- 7 CAPAIAN UPAYA PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**



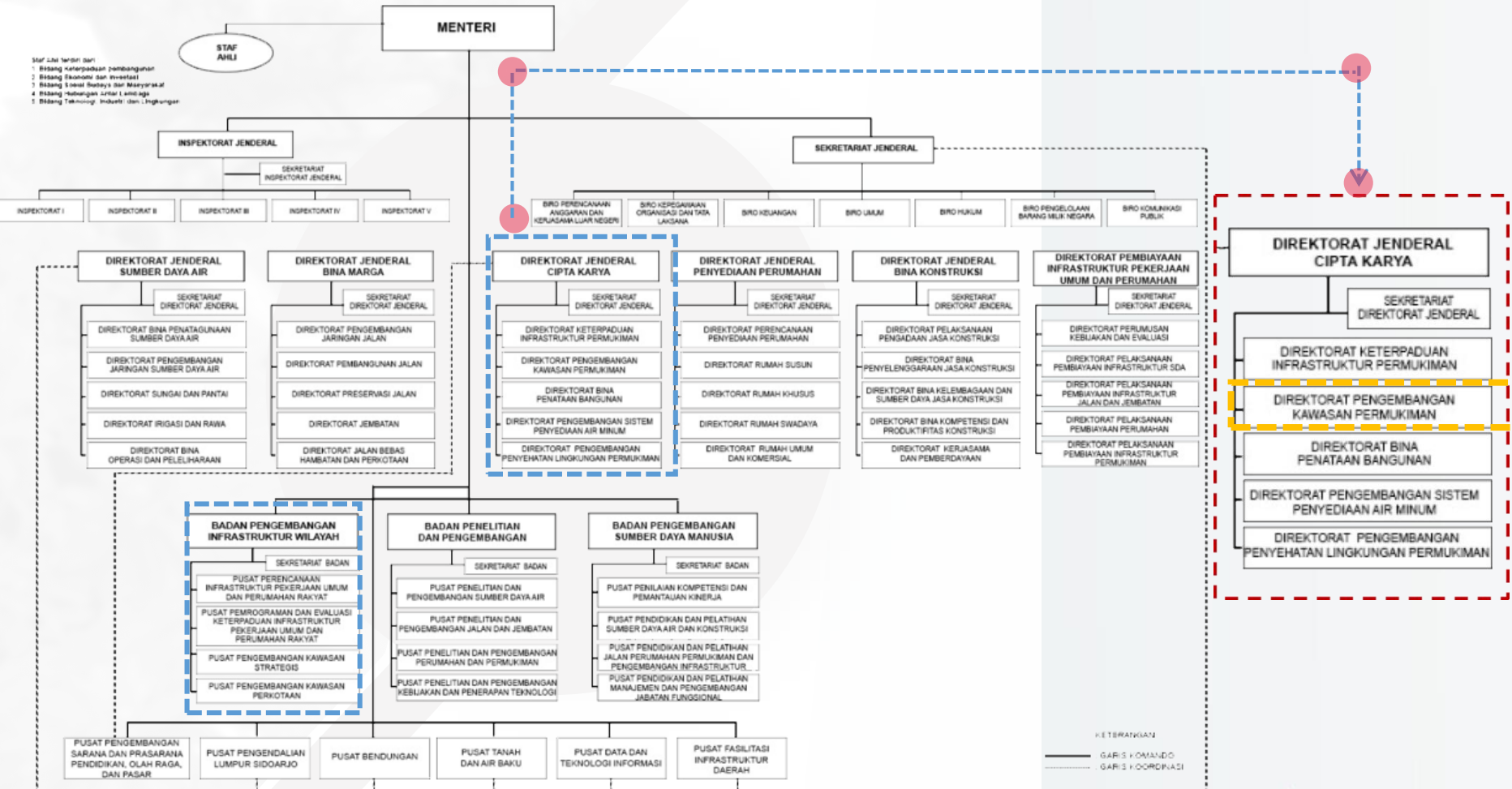
PENGANTAR

**(PERUBAHAN
STRUKTUR
ORGANISASI)**



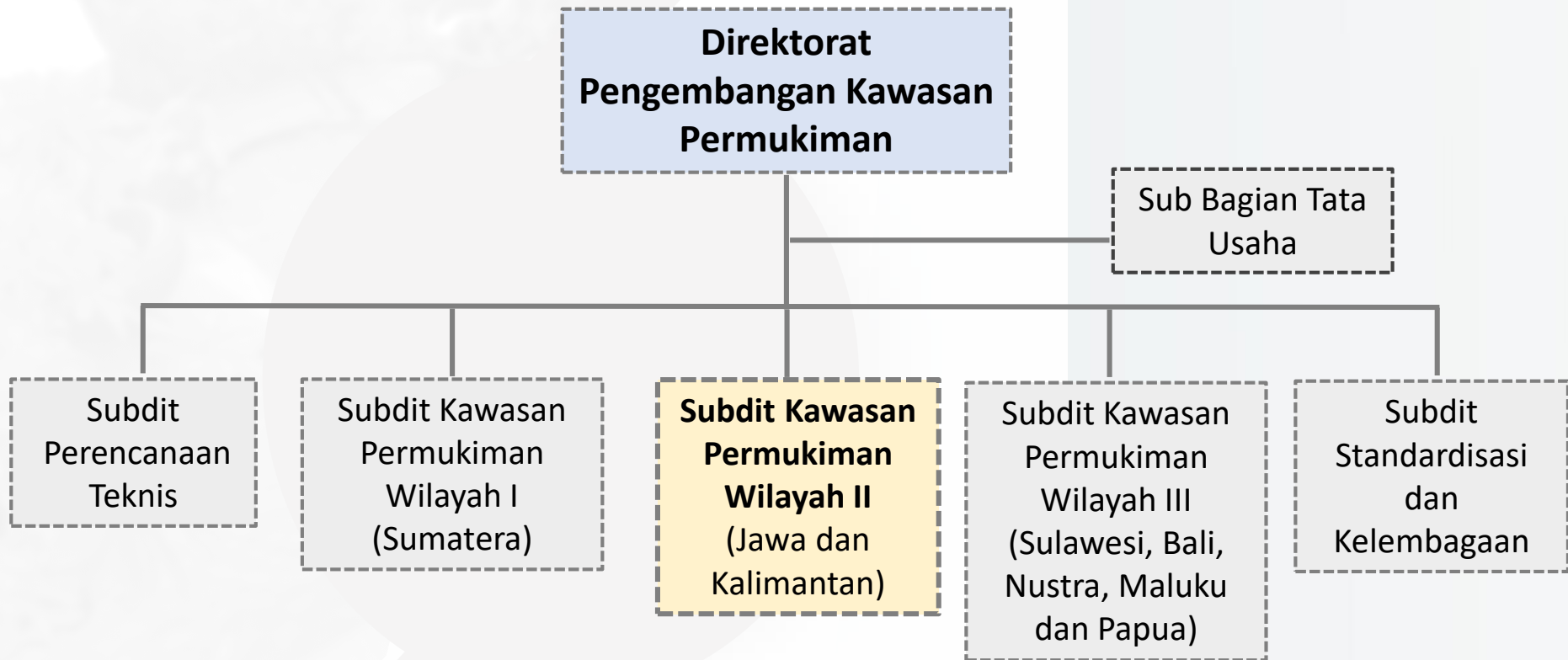
STRUKTUR ORGANISASI KEMENPUPR

Staf Ahli Menteri dari:
 1. Bidang Katerpaduan pembangunan
 2. Bidang Ekonomi dan Investasi
 3. Bidang Sosial Budaya dan Masyarakat
 4. Bidang Hubungan Luar Negeri
 5. Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan



STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN



TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN (PermenPUPR No. 03/PRT/M/2019)

DIREKTORAT PKP

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, keterpaduan perencanaan, pengawasan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, pengaturan, dan pembinaan teknis penyelenggaraan

1. Penyusunan serta perumusan kebijakan dan strategi
2. Pelaksanaan kebijakan dan strategi
3. Pelaksanaan keterpaduan perencanaan
4. Pemantauan, pengawasan, pengendalian teknis, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan keterpaduan
5. Penyusunan, penyebarluasan, pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria
6. Pembinaan teknis dan kelembagaan
7. Perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan anggaran
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

Sub. Direktorat
Perencanaan
Teknis

Standarisasi
Kelembagaan

Kawasan
Permukiman
Wilayah I

Kawasan
Permukiman
Wilayah II

Kawasan
Permukiman
Wilayah III

Sub Bagian Tata
Usaha

TUGAS

Melaksanakan penyusunan keterpaduan perencanaan, pengawasan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis penyelenggaraan kawasan permukiman di wilayah Pulau Jawa dan Kalimantan

FUNGSI

1. Penyusunan keterpaduan perencanaan dalam penyelenggaraan kawasan permukiman
2. Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kawasan permukiman
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kawasan permukiman
4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis penyelenggaraan kawasan permukiman

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PRASARANA WILAYAH

SEBELUM TERBENTUK BALAI



1. Kepala Satuan Kerja dibawah dan bertanggung jawab serta berkonsultasi teknis kepada Direktur Teknis masing-masing
2. PPK dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja masing-masing
3. Pengelolaan kepegawaian, laporan keuangan dan asset dilakukan oleh Unit Eselon II terkait

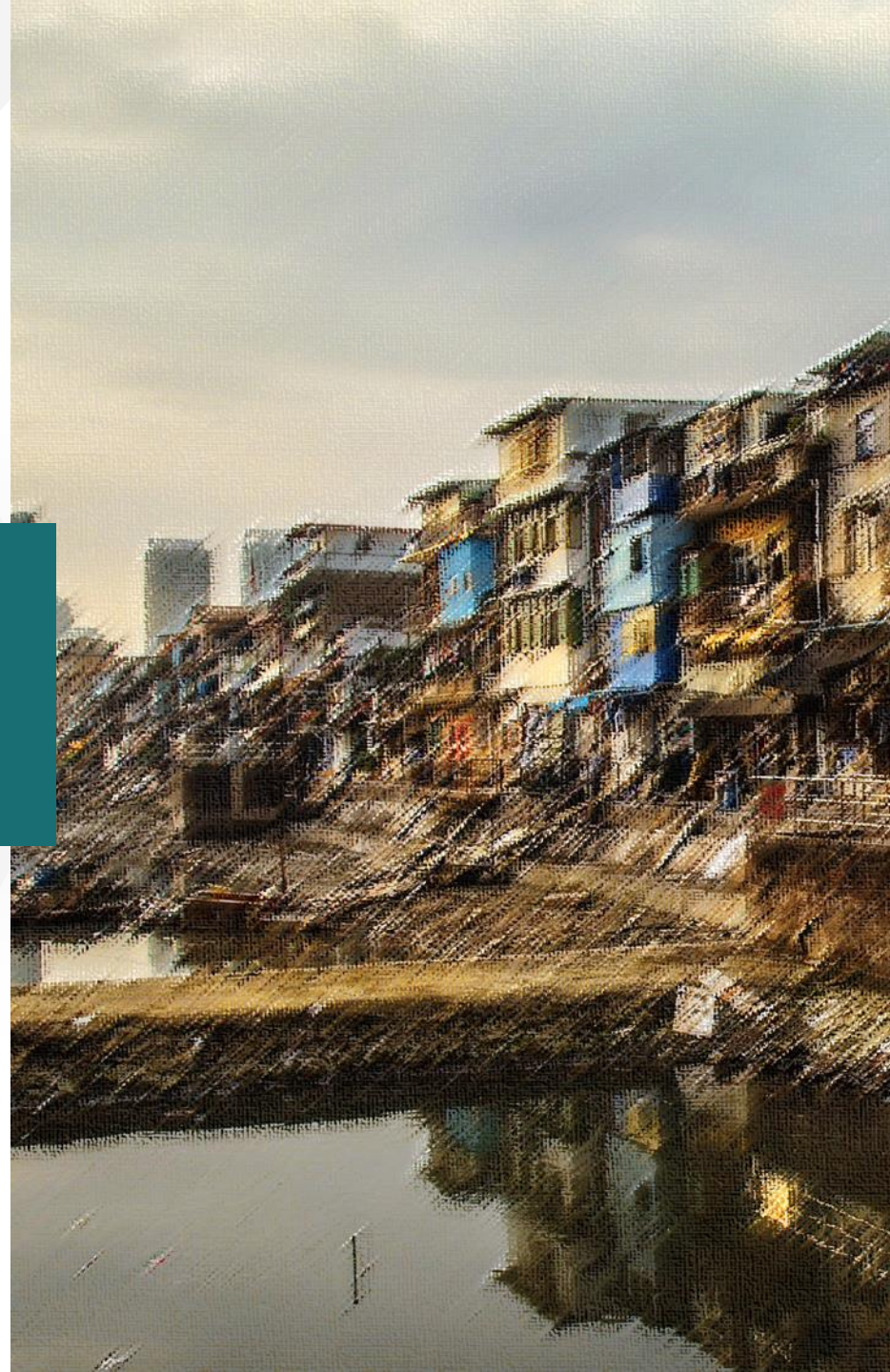
SESUDAH TERBENTUK BALAI



1. **Kepala Balai Prasarana Permukiman berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Cipta Karya** dan berkonsultasi teknis kepada masing-masing Unit Kerja Eselon II terkait
2. **Kepala Satuan Kerja berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman** serta berkonsultasi teknis kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman dengan dibantu oleh Kepala Seksi terkait
3. **PPK dan UNIT berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja** masing-masing
4. Pengelolaan kepegawaian, laporan keuangan dan asset dilakukan oleh **Subbag TU Balai dan atas seijin dan persetujuan Ka Balai PPW** selanjutnya dikoordinasikan langsung ke Setditjen. Cipta Karya

- Berdasarkan Permen PUPR Nomor **05/PRT/M/2019** telah dibentuk **34** Balai Prasarana Permukiman Wilayah
- Berdasarkan Keputusan Dirjen Cipta Karya Nomor **14/KPTS/DC/2019** telah ditetapkan **102** Pejabat Pengawas di Balai PPW
- Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor **1104/KPTS/M/2018** telah ditetapkan Pejabat Perbendaharaan, terdiri dari 41 Satker Wilayah dan 198 PPK Satker Wilayah

RENCANA KEGIATAN 2020



Usulan Penyesuaian Struktur Output TA .2020

Kode	Kegiatan/Output/Sub Output	Satuan
2412	Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	
101	Peraturan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 001 Penyusunan Rancangan NSPK	NSPK NSPK
102	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 003 Pembinaan, Pengawasan, dan Kemitraan dalam Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Kab/Kota Kab/Kota
103	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman 001 Penyusunan Rencana Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Dokumen Dokumen
104	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 001 Pengembangan Kawasan Permukiman (<i>Urban Renewal/Development</i>) 002 Pembangunan Baru Kawasan Permukiman (<i>New Development</i>) 003 Pembangunan Kembali Kawasan Permukiman (<i>Redevelopment/Resettlement</i>)	Hektar Hektar Hektar
105	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat 001 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perkotaan 002 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perdesaan	Hektar Hektar Hektar

Readiness Criteria

Kegiatan CK TA. 2020

A. KRITERIA UMUM



1. Memiliki **Perda RTRW**



2. Memiliki **Perda Bangunan Gedung**



3. Tersedianya **Dana Daerah** untuk Urusan Bersama (DDUB)/dana daerah untuk pembiayaan komponen kegiatan



4. **Institusi pengelola pasca konstruksi** (KPP) terkait serah terima asset

B. KRITERIA KHUSUS



1. Memiliki **Dokumen Perencanaan** (RKP-KP/ RP2KPKP/Dokumen SIAP/Masterplan, dll)



2. Memiliki **SK Penetapan Lokasi**



3. Memiliki **Profil Kawasan Permukiman**

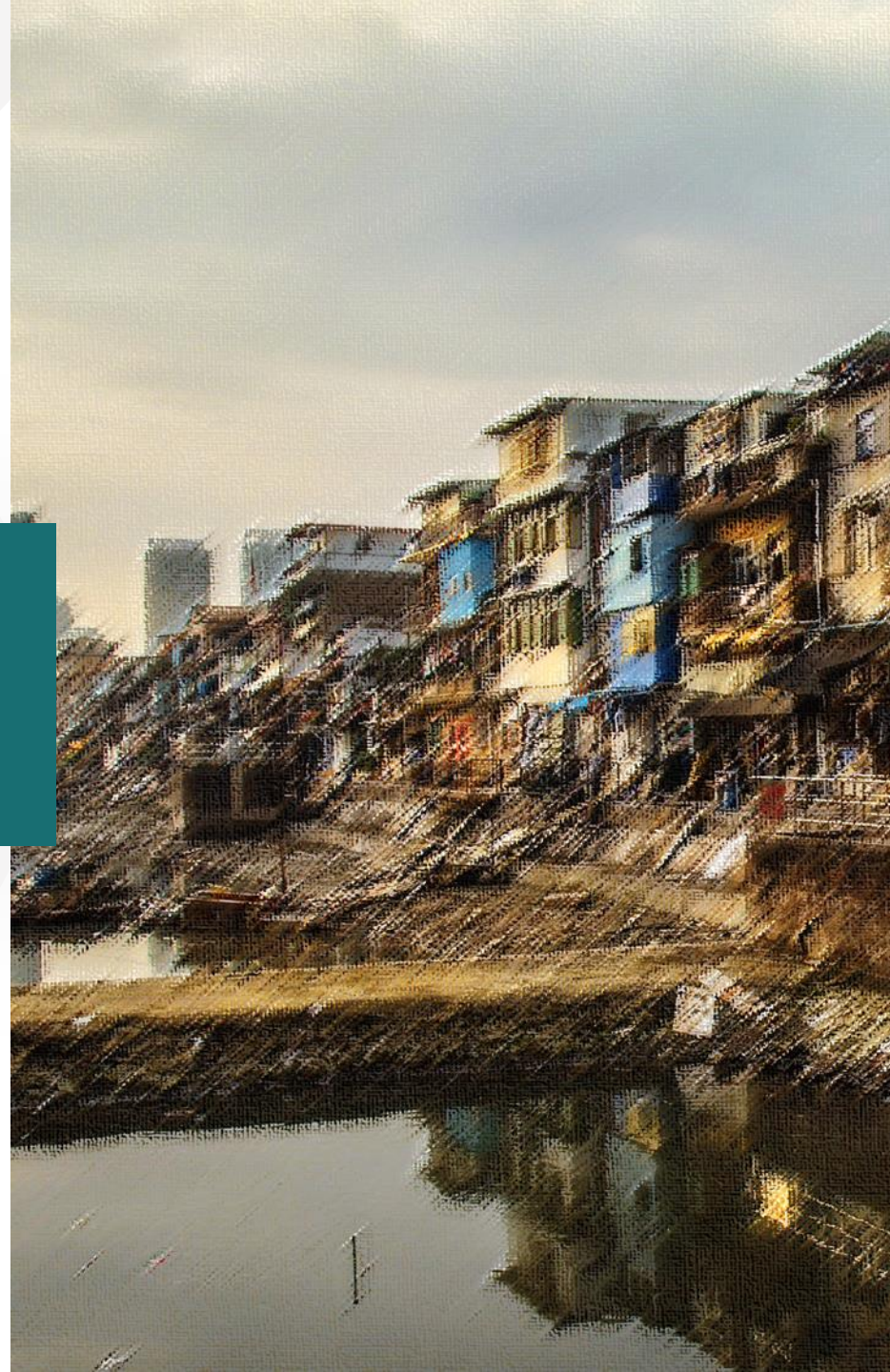


4. Memiliki **Surat Pernyataan** Kepala Daerah: Surat Minat, Kesiapan Lahan dan Kesiediaan Menerima Aset



5. Sudah ada **Perencanaan** : Masterplan, DED, RAB, TOR dan RKS sudah siap lelang

PENYIAPAN 2020-2024



Draft Visi dan Misi

Renstra PUPR 2020-2024

MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG MAMPU MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA, MERATA DAN BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

VISI

MISI

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dengan **pengembangan wilayah** guna mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah dan peningkatan daya saing global.
2. Mengembangkan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berkelanjutan dengan memperhatikan **kelestarian lingkungan** dan berbasis pada **mitigasi** dan **adaptasi bencana** serta **perubahan iklim**.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk **peningkatan kualitas hidup manusia** Indonesia menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang andal didukung oleh industri konstruksi yang berkualitas melalui **inovasi teknologi** dan SDM yang kompeten dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraannya.

Rancangan Arah Kebijakan dan Strategi

Renstra PUPR 2020-2024

KEBIJAKAN 3

Peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman serta pengembangan sistem pengelolaan dan pemanfaatan yang partisipatif dan berkelanjutan.

Visium PUPR menuju
perwujudan Hunian Cerdas
(*Smart Living*) tahun 2030

STRATEGI

1. Peningkatan penyediaan air minum aman yang terjangkau, berkelanjutan dan semakin merata;
2. Peningkatan cakupan pelayanan air limbah dan sampah domestik yang berkelanjutan;
3. Penataan kawasan permukiman dengan prioritas pada penanganan dan menghilangkan kawasan kumuh di perkotaan;
4. Peningkatan penyelenggaraan tertib bangunan gedung dan lingkungan dengan prioritas pada kawasan perkotaan.

Rancangan Arah Kebijakan dan Strategi Renstra PUPR 2020-2024

KEBIJAKAN 3

Peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman serta pengembangan sistem pengelolaan dan pemanfaatan yang partisipatif dan berkelanjutan.

Visium PUPR menuju
perwujudan Hunian Cerdas
(*Smart Living*) tahun 2030

Arah kebijakan meliputi 4 aspek;



Perwujudan
Permukiman
layak huni
(*livable
settlement*)



Penerapan
Bangunan
Gedung
Hijau



Pembangunan
Permukiman
Tahan Bencana



Penerapan
Teknologi
dan
Permukiman
Ramah
Lingkungan

Rancangan Arah Kebijakan dan Strategi

Renstra PUPR 2020-2024

Target Pembangunan Infrastruktur Permukiman

KEBIJAKAN 3

Peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman serta pengembangan sistem pengelolaan dan pemanfaatan yang partisipatif dan berkelanjutan.

Visium PUPR menuju
perwujudan Hunian Cerdas
(*Smart Living*) tahun 2030



Meningkatkan persentase cakupan air minum 78% menjadi 88%

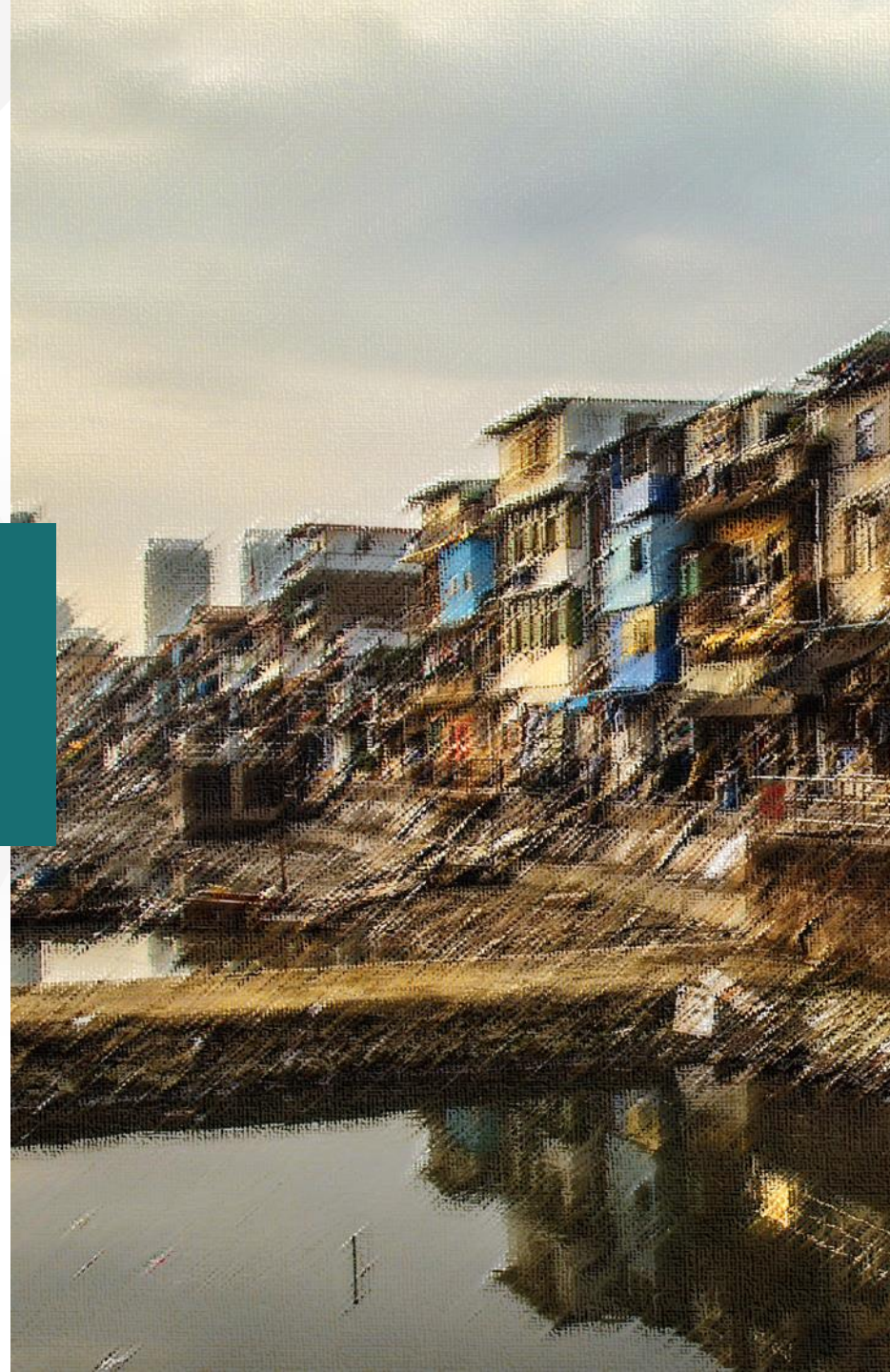


Menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 17.000 Ha.



Meningkatkan persentase pemenuhan sanitasi layak 75% menjadi 85%

**ASPEK
NORMATIF
PENANGANAN
PERMUKIMAN
KUMUH**



Aspek Normatif Penanganan Permukiman Kumuh



1

UU No. 1 Tahun 2011
tentang
Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Pasal 94-104

Ketentuan terkait Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

2

UU No. 23 Tahun 2014
tentang
Pemerintahan Daerah

Lampiran D Pembagian Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
2. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

3

PP No. 14 Tahun 2016
tentang
Penyelenggaraan
Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Pasal 102-121

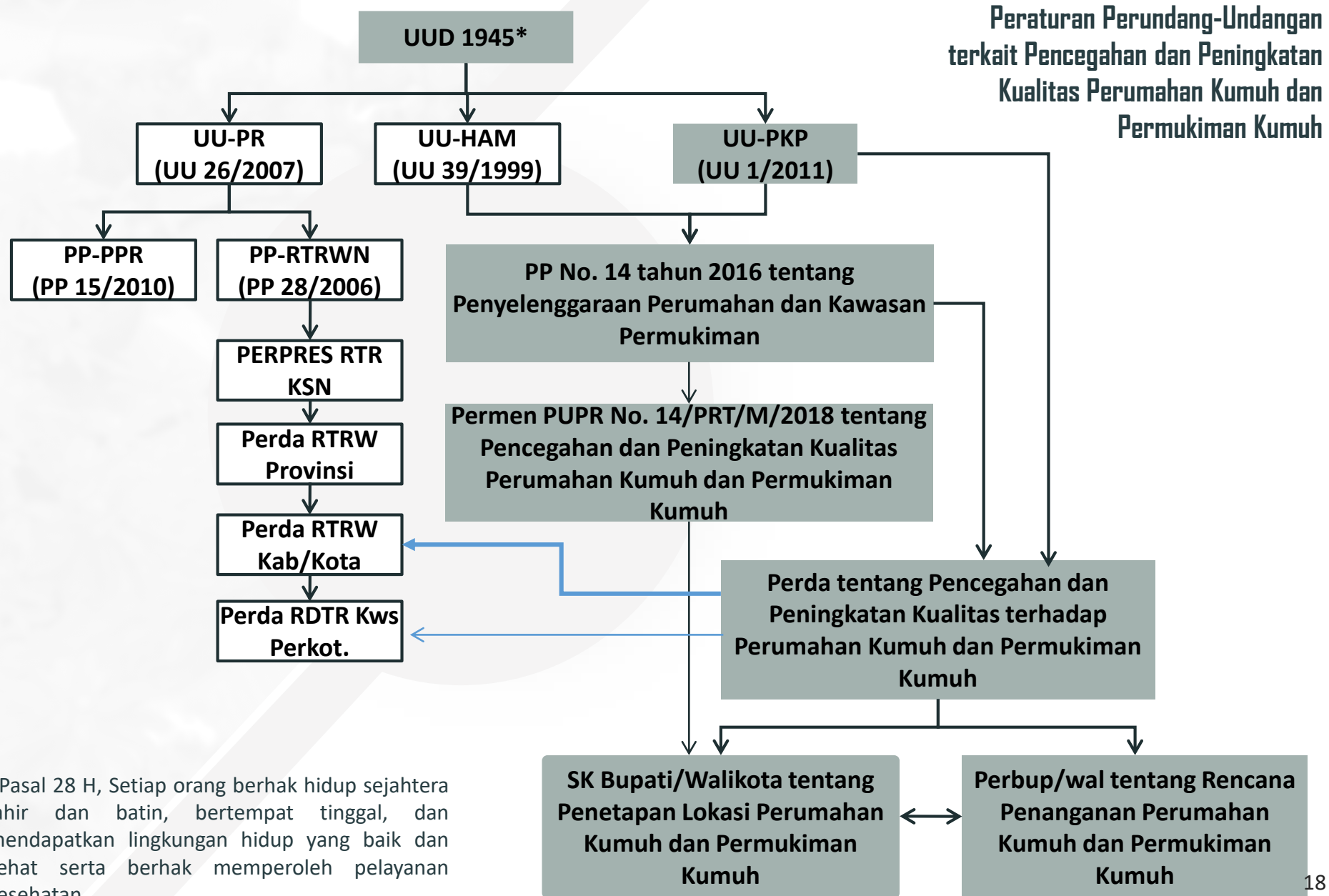
Ketentuan lebih lanjut terkait Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

4

Permen PUPR
No. 14/PRT/M/2018
tentang
Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh

Pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah daerah, dan setiap orang dalam penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Family Tree

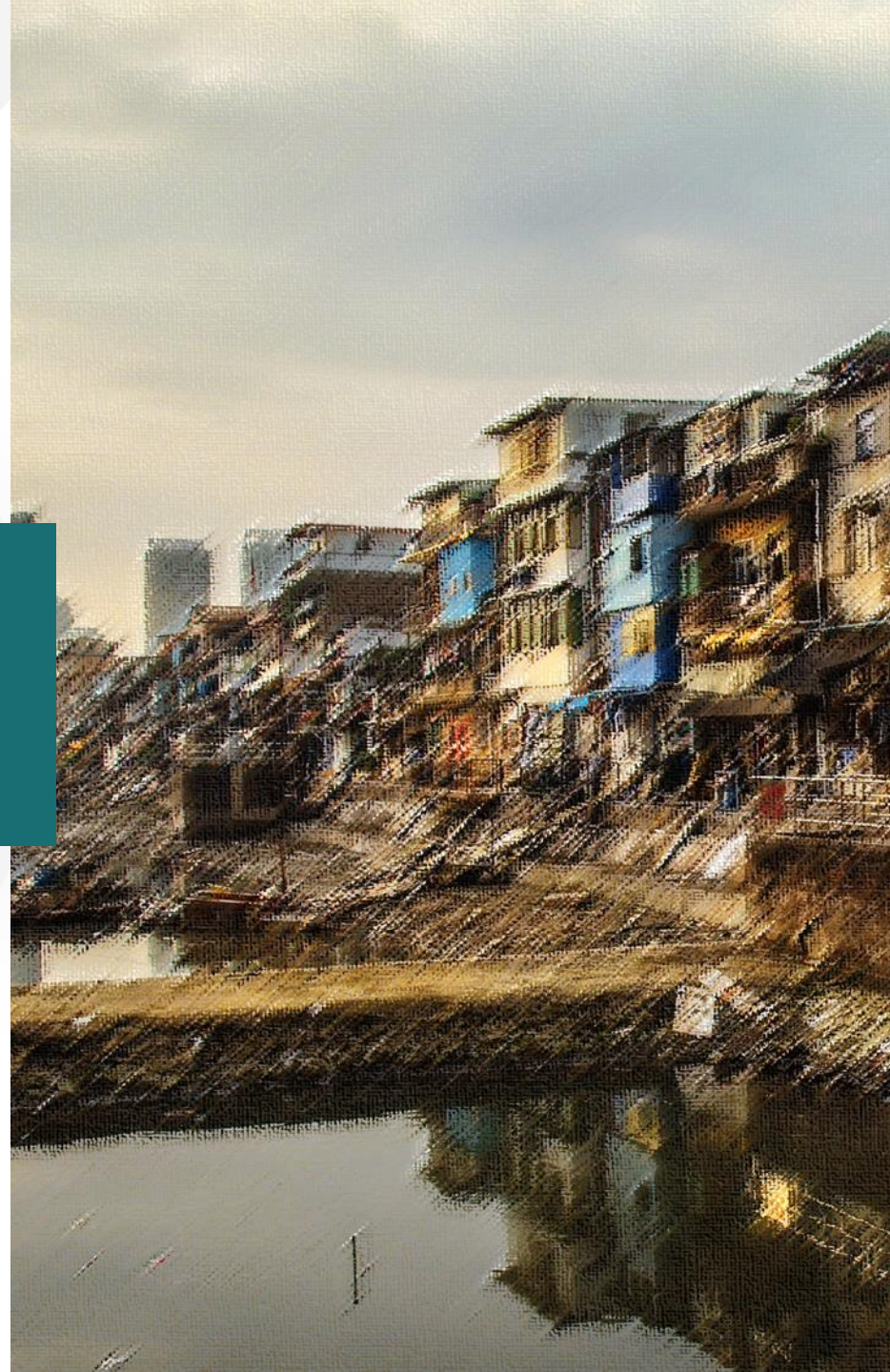


Pembagian Kewenangan Urusan Pemerintahan Sub Urusan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Penetapan sistem kawasan permukiman		
Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) ha atau lebih	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha
		Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman
		Pencegahan PKP kumuh pada Daerah kabupaten/kota

PENYIAPAN INSTRUMEN PENANGANAN KUMUH



PERAN PEMERINTAH PENYIAPAN INSTRUMEN PENANGANAN KUMUH

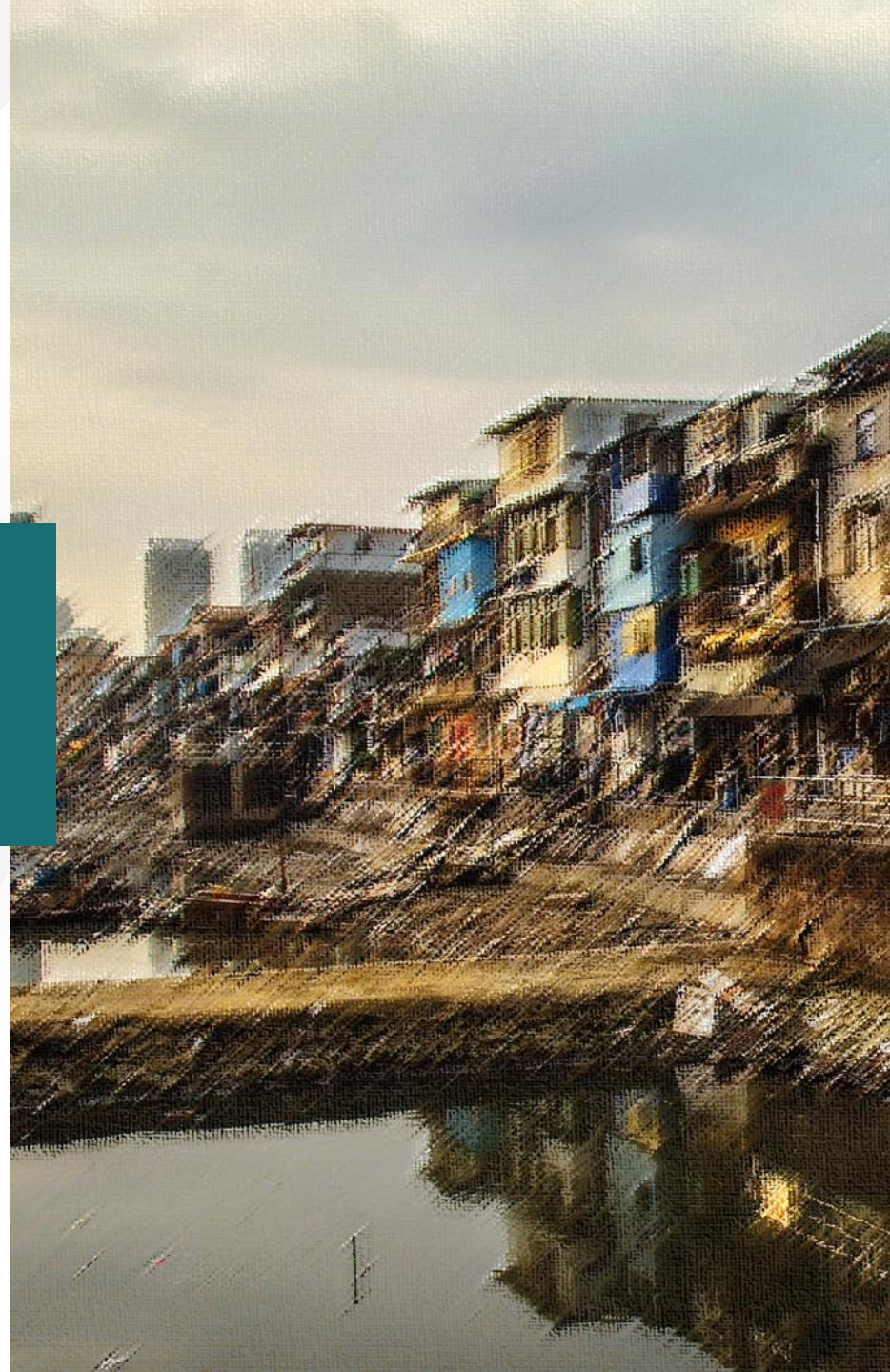
No	KEGIATAN	PUSAT	PROPINSI	KABUPATEN/ KOTA	OUTPUT
1	Penyusunan Perda Kumuh	-	-	√ (UU No. 1/2011 Ps. 98)	Perda
2	Identifikasi Lokasi	-	√ (UU 1/2011 Ps. 98)	√ (UU No. 1/2011 Ps. 98)	Profil Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
3	Penilaian Lokasi	-	√ (UU 1/2011 Ps. 98 PP 14/2016 Ps. 107)	√ (UU 1/2011 Ps. 98 PP 14/2016 Ps. 107)	
4	Verifikasi Penilaian Lokasi	√ (UU 23/2014 Permen PUPR 14/2018)	√ (UU 23/2014 Permen PUPR 14/2018)	-	
5	Penetapan Lokasi (SK)	-	-	√ (PP 14/2016 Ps. 106, Permen PUPR 14/2018)	SK Bupati/ Walikota (Kecuali DKI Jakarta ditetapkan oleh Gubernur)
6	Penyusunan Rencana Penanganan	-	-	√ (UU 1/2011 Ps. 96, PP 14/2016 Ps. 106)	Rencana Penanganan
7	Penetapan Rencana Penanganan (Perbup/ Perwal)	-	-	√	Perbup/ Perwal
8	Pelaksanaan Pencegahan	√ (UU 1/2011 Ps. 94)	√ (UU 1/2011 Ps. 94)	√ (UU 1/2011 Ps. 94) (UU 23/2014)	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian & Pemberdayaan Masyarakat
9	Pelaksanaan Peningkatan Kualitas	√ (UU 1/2011 Ps. 94) (UU 23/2014)	√ (UU 1/2011 Ps. 94) (UU 23/2014)	√ (UU 1/2011 Ps. 94) (UU 23/2014)	Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali, Pengelolaan

Sumber: UU No. 1/2011, UU No. 23/2014, PP No.14 /2016, Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018

PENYIAPAN INSTRUMEN PENANGANAN KUMUH

1 2 3 4 5 6						
KEGIATAN	Penyusunan Perda Kumuh	Penetapan Lokasi Kumuh (SK Kumuh)	Penetapan Rencana Penanganan (Perbup/ Perwal)	Pelaksanaan Pencegahan & Peningkatan Kualitas	Review SK Kumuh (minimal 1 kali dalam 5 Tahun)	Penetapan Lokasi Kumuh (SK Kumuh)
MUATAN	1. Kriteria Kumuh 2. Tata Cara Identifikasi, Penilaian, dan Penetapan Lokasi 3. Tata Cara Pencegahan Kumuh 4. Tata Cara Peningkatan Kualitas Kumuh (Pemugaran, Peremajaan, Pemukiman Kembali)	1. Daftar Lokasi Kumuh 2. Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1. Rencana pencegahan kumuh; 2. Rencana peningkatan kualitas di masing-masing lokasi kumuh 3. Matriks program penanganan	Pelaksanaan: 1. Pencegahan 2. Pemugaran 3. Peremajaan 4. Pemukiman Kembali 5. Pengelolaan	1. Pengurangan luasan permukiman kumuh yang telah tertangani 2. Identifikasi lokasi-lokasi yang terindikasi sebagai permukiman kumuh baru	1. Daftar Lokasi Kumuh 2. Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
DASAR HUKUM	UU No. 1/2011 Pasal 98	PP No.14/2016 Pasal 106	UU No. 1/2011 Pasal 96, PP No.14/2016 Pasal 106	UU No 1/2011, PP No. 14/2016, Permen PUPR No. 2/PRT/M/2016	Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018	Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018
URGENSI	1. Dasar pelaksanaan penanganan kumuh 2. Dasar penganggaran dalam penanganan kumuh	1. Kepastian lokasi penanganan 2. Dasar perencanaan penanganan	1. Pendekatan penanganan dan intervensi 2. Alokasi pendanaan penanganan 3. Kolaborasi	1. Memberikan jaminan perolehan lingkungan tempat tinggal yang layak huni kepada seluruh masyarakat. 2. Memberikan kepastian bermukim.	Dilakukan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan penanganan kumuh terkait pengurangan luasan atau penambahan luasan di lokasi lain.	1. Dasar pelaksanaan penanganan kumuh selanjutnya
PELAKU	Pemerintah Kab/ Kota	Pemerintah Kab/ Kota	Pemerintah Kab/ Kota	Pemerintah Pusat, Propinsi, Kab/Kota, Masyarakat	Pemerintah Kab/ Kota	Pemerintah Kab/ Kota

PENETAPAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH



KRITERIA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

PP 14/2016 Pasal 108

Identifikasi lokasi dan penilaian lokasi dilakukan terhadap kondisi kekumuhan yang meliputi kriteria:



- Ketidakteraturan bangunan
- tingkat kepadatan tinggi
- kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat

1

BANGUNAN GEDUNG



- Jaringan jalan ling. tidak melayani seluruh ling. Perumahan dan Perkim.
- Kualitas permukaan jalan ling. buruk

2

JALAN LINGKUNGAN



- Tidak terseda
- Tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan
- Kualitas buruk

3

DRAINASE LINGKUNGAN



- Prasarana dan sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai persyaratan teknis

4

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN



- Prasarana dan sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai persyaratan teknis

5

PENGELOLAAN AIR LIMBAH



- Akses air minum tidak tersedia
- Kebutuhan individu tidak terpenuhi

6

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM



- Prasarana dan sarana proteksi kebakaran tidak tersedia

7

PROTEKSI KEBAKARAN

PENYIAPAN SK PENETAPAN LOKASI KUMUH

Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

PENETAPAN LOKASI

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan oleh Pemerintah Daerah

PENDATAAN

(oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat)



IDENTIFIKASI LOKASI



PENILAIAN LOKASI

DAFTAR LOKASI

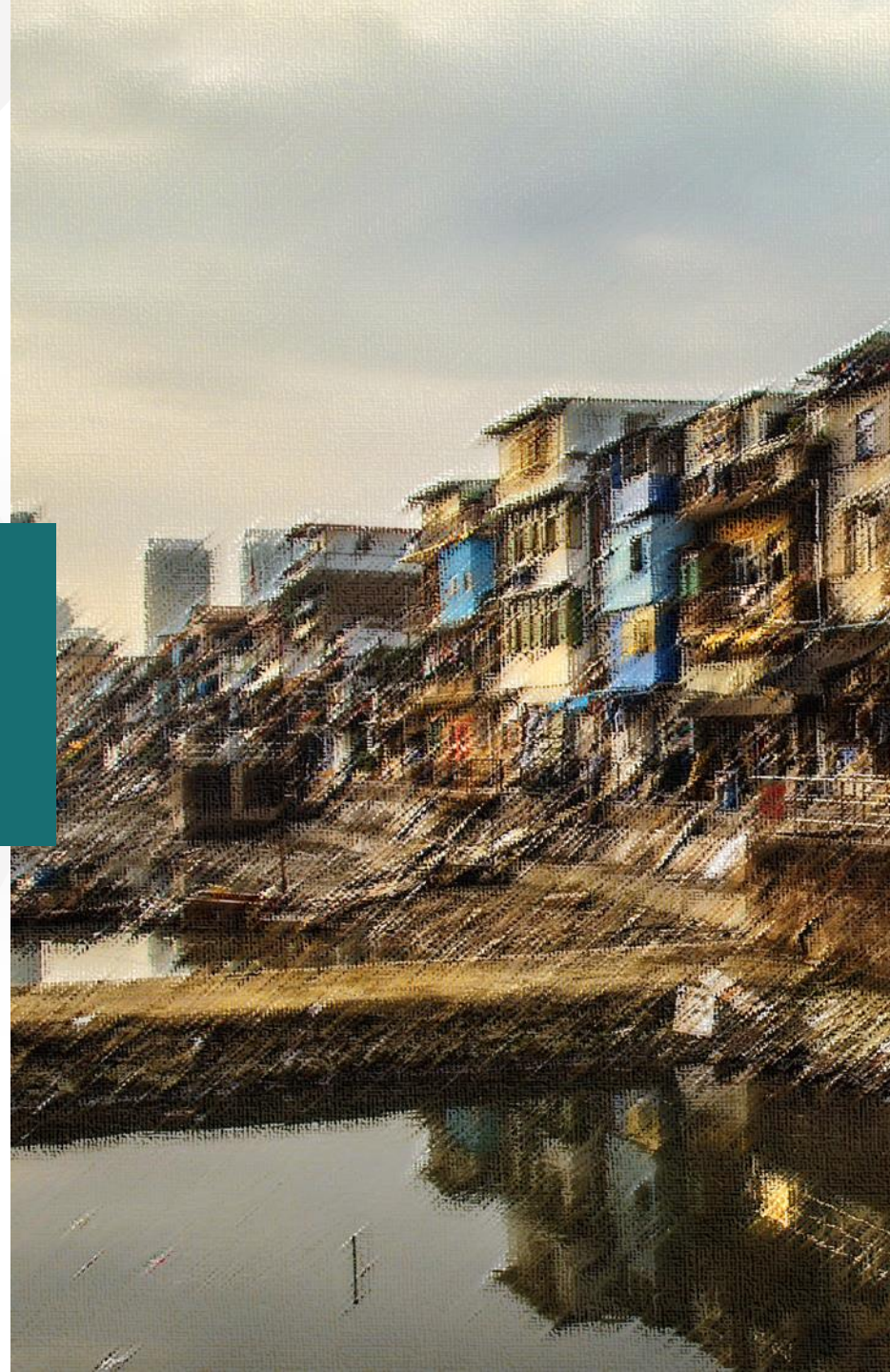
(Verifikasi ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi)

LEGALISASI DAFTAR LOKASI

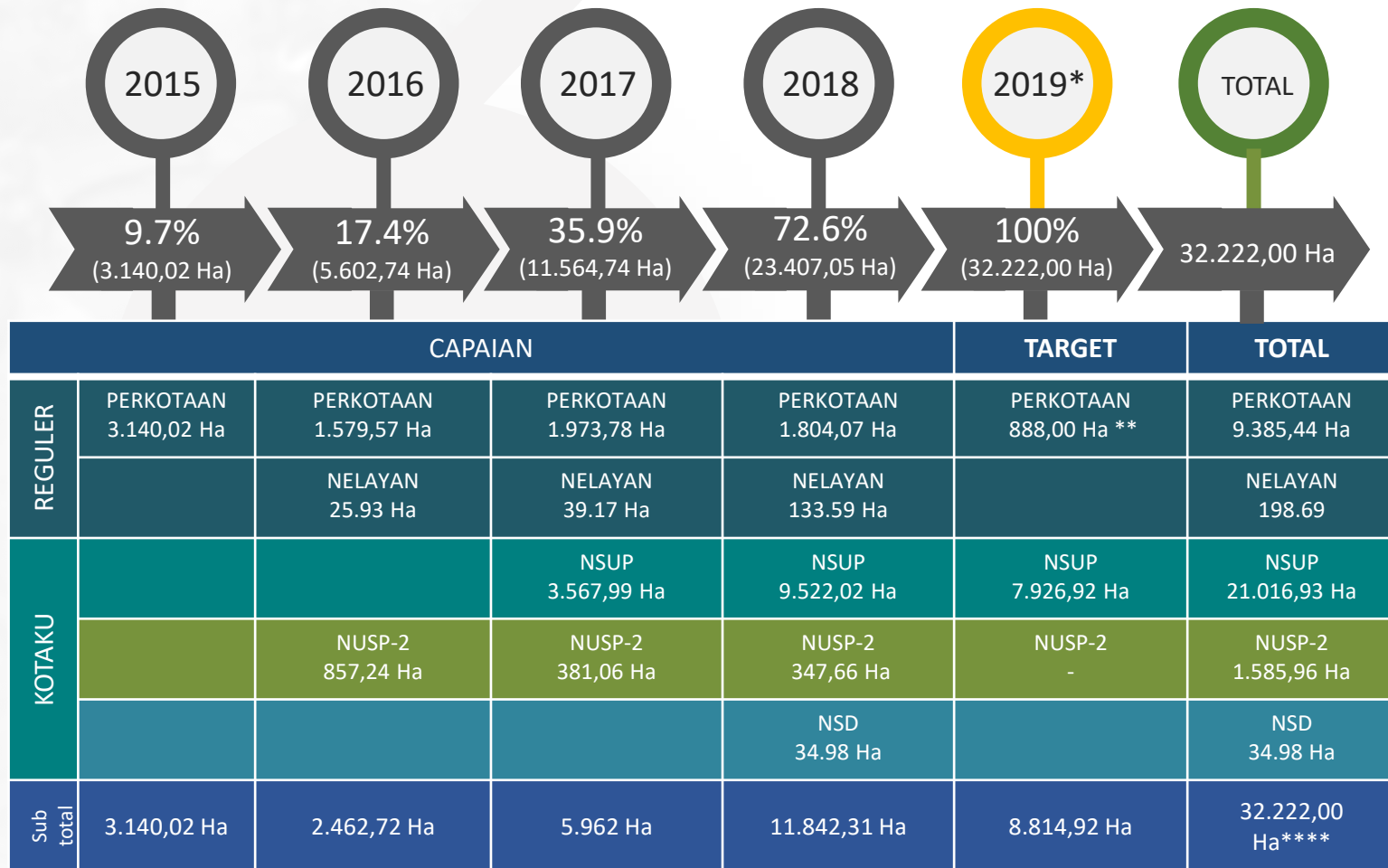
Dalam bentuk Keputusan Walikota

Dilengkapi Tabel Daftar Lokasi & Peta Sebaran

**CAPAIAN UPAYA
PENINGKATAN
KUALITAS
KAWASAN
PERMUKIMAN
KUMUH**



CAPAIAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH***



Ket:

*) Rencana capaian 2019

**) Perjanjian Kinerja Direktur PKP 2019

Sisa Permukiman Kumuh Yang Tidak Tercapai Sebanyak 6.209 Ha

***) Tusi lama

****) Target 38.431Ha (Renstra PUPR dan RPJMN 2015-2019)

TOTAL LUASAN KUMUH YG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI JATENG

No	Kab/Kota	Perda Kumuh	SK Penetapan Kumuh	Total Luasan Kumuh (Kewenangan Pemprov 10-15 Ha)
1	Kota Magelang			
2	Kota Pekalongan	Perda Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	- SK Walikota Pekalongan No. 601/215 Tahun 2014	13,85 Ha
3	Kota Salatiga			
4	Kota Semarang		- SK Walikota Semarang No. 050/801 Tahun 2014	50,55 Ha
5	Kota Surakarta	Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	- SK Walikota Surakarta No. 032/97-C/1 Tahun 2014	46,70 Ha
6	Kota Tegal		- SK Walikota Tegal No. 650/ 155.A Tahun 2014	52 Ha
7	Kab Banjarnegara			
8	Kab Banyumas	Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		
9	Kab Batang		- SK Bupati Batang No. 050/495 Tahun 2014	-
10	Kab Blora			
11	Kab Boyolali		- SK Bupati Boyolali No. 663/426 Tahun 2014	-
12	Kab Brebes		- SK Bupati Brebes No. 050/513 Tahun 2014	14,29 Ha
13	Kab Cilacap		- SK Bupati Cilacap No. 663/514/25 Tahun 2014	-
14	Kab Demak		- SK Bupati Demak No. 475.26/449 Tahun 2014	-
15	Kab Grobogan		- SK Bupati Grobogan No. 050/482 Tahun 2014	12,73 Ha
16	Kab Jepara			
17	Kab Karanganyar		- SK Bupati Karanganyar No. 600/1258 Tahun 2014	-
18	Kab Kebumen		- SK Bupati Kebumen No. 663/563/ Kep/2014	47,807 Ha
19	Kab Kendal		- SK Bupati Kendal No. 648.2/648/2014	-
20	Kab Klaten	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Pemukiman Kumuh	- SK Bupati Klaten No. 050/373/ 2014	11,48 Ha
21	Kab Kudus			
22	Kab Magelang		- SK Bupati Magelang No. 188.45/496/KEP/25/2014	21,90 Ha
23	Kab Pati			
24	Kab Pekalongan		- SK Bupati Pekalongan No. 663/408 Tahun 2014	10.179,798 Ha
25	Kab Pemalang	Perda Kab. Pemalang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	- SK Bupati Pemalang No. 1884/620/ Tahun 204	23,50 Ha
26	Kab Purbalingga			
27	Kab Purworejo		- SK Bupati Purworejo No. 188.4/590/2014	25,98 Ha
28	Kab Rembang		- SK Bupati Rembang No. 050/0960/2014	38,885 Ha
29	Kab Semarang		- SK Bupati Semarang No. 050/0522/2014	22,36 Ha
30	Kab Sragen		- SK Bupati Sragen No. 648/287/002/2014	-
31	Kab Sukoharjo		- SK Bupati Sukoharjo No. 663/1003/2014	-
32	Kab Tegal			
33	Kab Temanggung		- SK Bupati Temanggung No. 663/111 Tahun 2015	99,86 Ha
34	Kab Wonogiri		- SK Bupati Wonogiri No. 305 Tahun 2014	10,49 Ha
35	Kab Wonosobo		- SK Bupati Wonosobo No. 653/247/2014	13,091 Ha
TOTAL				10685,271 Ha

CATATAN PENUTUP

1. **Pemerintah Provinsi** perlu **mendorong Pemerintah Kabupaten/ Kota** untuk menetapkan **Perda** tentang **Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh**, dan segera melakukan **review SK Penetapan Lokasi Kumuh** dan menyiapkan **Peraturan Walikota** tentang **Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh**.
2. **Pemerintah Provinsi** perlu **menyusun database luasan kawasan kumuh** yang menjadi **kewenangannya** (10-15 Ha) yang ada di wilayahnya. Luasan kumuh yang menjadi kewenangan **Pemerintah Provinsi** **dapat di lihat pada SK Penetapan Lokasi Kumuh** yang telah ditetapkan oleh **Walikota/ Bupati**.
3. **Pemerintah Provinsi** perlu menyusun **Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh** yang menjadi **kewenangannya** (10-15 Ha) dan dapat ditetapkan melalui **Peraturan Gubernur**.
4. **Pencegahan dan peningkatan kualitas** terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan **kewajiban pemerintah pusat, pemerintah daerah dan setiap orang**.
5. Penanganan permukiman kumuh bersifat **multi sektor**, sehingga perlu **kolaborasi** antar *stakeholder* pemerintah, swasta, dan masyarakat.



Terima
Kasih

Isu Strategis Bidang Sarpras

2020-2024

1. Pelayanan Dasar yg belum memadai:
 - akses **perumahan yg layak** & terjangkau
 - pengelolaan air tanah & air baku, serta **air minum yg aman & berkelanjutan**
 - akses **sanitasi aman**
 - penanganan terpadu keselamatan transportasi
 - **ketahanan** **kebencanaan** infrastruktur
2. Infrastruktur pendukung Ekonomi belum optimal:
 - konektivitas
 - waduk multipurposes & modernisasi irigasi
3. Infrastruktur Perkotaan belum memadai (menjadi **smart city**)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN)

2004-2024

mewujudkan masyarakat yang **mandiri, maju, adil dan makmur**, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang, dengan menekankan terbangunnya:

- **struktur ekonomi yang kokoh**, berlandaskan
- **keunggulan kompetitif** di berbagai wilayah, yg didukung oleh
- **SDM berkualitas dan berdaya saing**

Komitmen Internasional

SDG's terkait Permukiman

Perkotaan 2015-2030

- tujuan #6: menjamin ketersediaan & pengelolaan berkelanjutan **AM & sanitasi** bagi semua orang
- tujuan 11: mewujudkan perkotaan & kawasan permukiman yg **inklusif, aman, berketahanan, & berkelanjutan**
- tujuan #17: mendorong kemitran untuk mewujudkan **pembangunan berkelanjutan**

Visi Misi Presiden/ Agenda Prioritas (2 dari 9 NAWACITA)

2015-2019

1. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

KEBIJAKAN

New Urban Agenda (NUA)

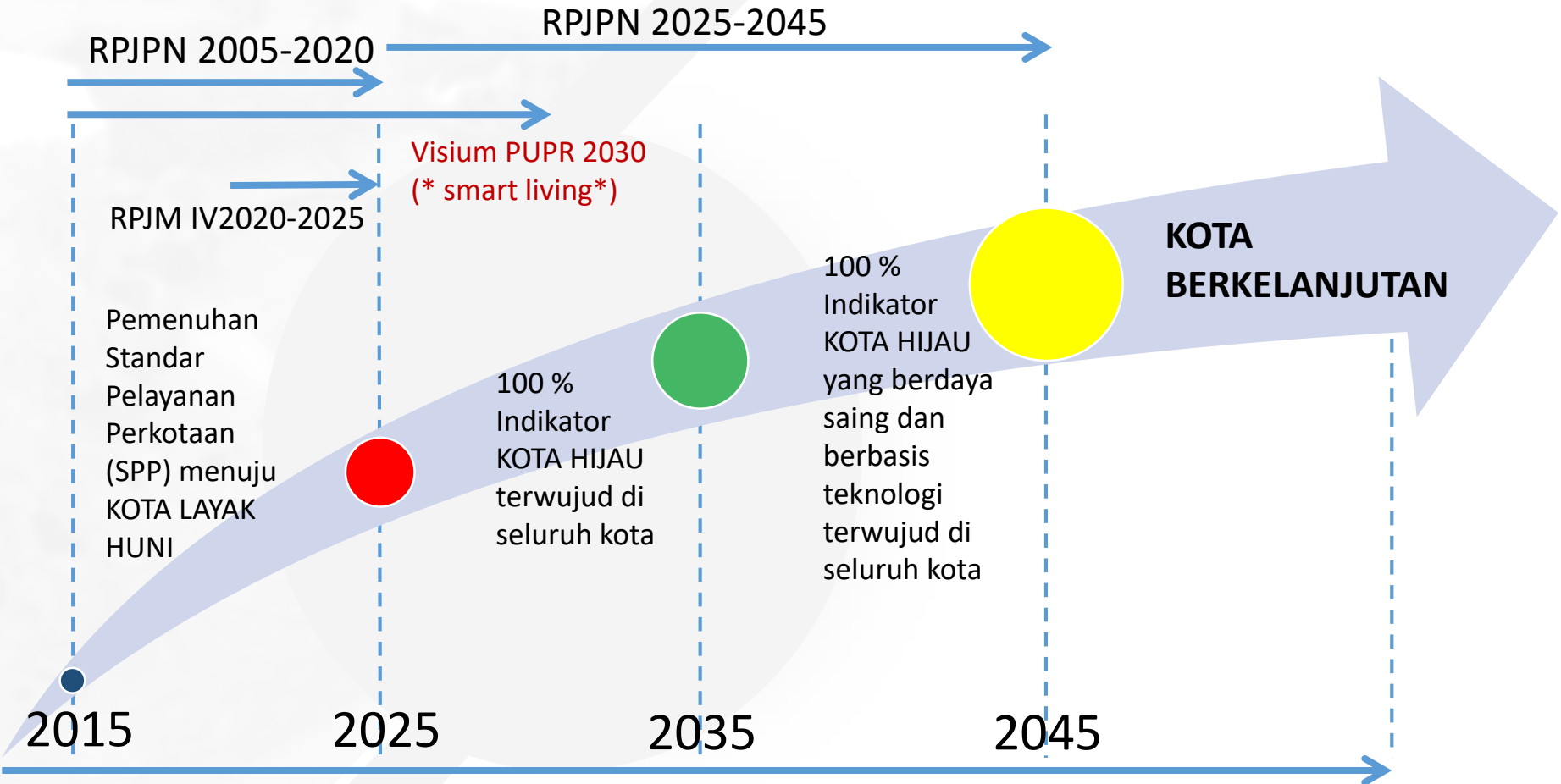
Konferensi Habitat III, Quito, 20/10/2016

2016-2030

- mengurangi kesenjangan & meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif & berkelanjutan, dst
- mendukung pelaksanaan SDG's
- komitmen thd pembangunan perkotaan berkelanjutan, terpadu, terkoordinasi, dan partisipasi seluruh aktor terkait

MILESTONE

PERMUKIMAN PERKOTAAN BERKELANJUTAN



1

Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dan indikator kota layak huni

2

Pemenuhan indikator kota hijau berketahanan iklim dan bencana

3

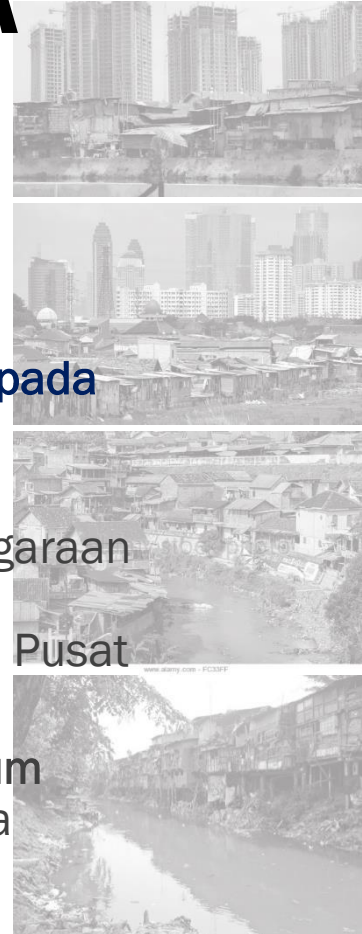
Pemenuhan indikator kota cerdas berdaya saing

Sumber : UU NO. 17/ 2007
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERDA

Pasal 17 UU No. 23 Tahun 2014:

- **DAERAH BERHAK** menetapkan **KEBIJAKAN DAERAH** untuk menyelenggarakan **URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**.
- Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah, **wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria** yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah **tidak mempedomani** norma, standar, prosedur, dan kriteria, Pemerintah Pusat **membatalkan** kebijakan Daerah.
- Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, Pemerintah Pusat **belum menetapkan** norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah **melaksanakan** Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERDA

- *Pasal 236 UU No. 23 Tahun 2014:*
 1. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
 2. Dst
- *Pasal 237 UU No. 23 Tahun 2014:*
 1. Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan **asas hukum yang tumbuh dan berkembang** dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. dst
- *Pasal 238 s/d 254 UU No. 23 Tahun 2014:* mengatur tentang perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, evaluasi ranperda, proses dan tata cara penerapan perda dan perkada



PROGRES SKALA LINGKUNGAN TAHUN ANGGARAN 2019

PROVINSI	KOTA/KAB	JML KEL	PAGU BPM	PENYUSUSNAN DED,RAB,RKS DAN JADWAL SELESAI		SPM SELESAI		
				JML KEL	%	JML KEL	Rp,-	%
JAWA TENGAH	CILACAP	3	3.000.000	3	100%	-	-	0%
JAWA TENGAH	BANYUMAS	5	5.000.000	5	100%	-	-	0%
JAWA TENGAH	PURBALINGGA	1	1.000.000	1	100%	-	-	0%
JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	4	4.000.000	4	100%	-	-	0%
JAWA TENGAH	KEBUMEN	15	20.000.000	15	100%	-	-	0%
JAWA TENGAH	PURWOREJO	1	2.000.000	1	100%	-	-	0%
JAWA TENGAH	WONOSOBO	1	1.500.000	1	100%	-	-	0%
JAWA TENGAH	MAGELANG	3	3.500.000	3	100%	1	700.000	29%
JAWA TENGAH	BOYOLALI	7	6.000.000	7	100%	-	-	0%
JAWA TENGAH	KLATEN	9	11.000.000	9	100%	-	-	0%
JAWA TENGAH	SUKOHARJO	13	18.500.000	13	100%	1	1.050.000	8%
JAWA TENGAH	KARANGANYAR	8	8.500.000	8	100%	5	3.500.000	59%
JAWA TENGAH	GROBOGAN	1	500.000	1	100%	-	-	0%
JAWA TENGAH	BLORA	2	2.000.000	2	100%	-	-	0%
JAWA TENGAH	REMBANG	6	6.500.000	6	100%	1	700.000	15%
JAWA TENGAH	PATI	2	1.500.000	2	100%	2	1.050.000	100%
JAWA TENGAH	KUDUS	6	6.000.000	6	100%	-	-	0%
JAWA TENGAH	JEPARA	3	3.500.000	3	100%	3	2.450.000	100%
JAWA TENGAH	DEMAK	10	10.000.000	10	100%	1	700.000	10%

PROGRES SKALA LINGKUNGAN TAHUN ANGGARAN 2019

PROVINSI	KOTA/KAB	JML KEL	PAGU BPM	PENYUSUSNAN DED,RAB,RKS DAN JADWAL SELESAI		SPM SELESAI		
				JML KEL	%	JML KEL	Rp,-	%
JAWA TENGAH	SEMARANG	6	8.000.000	6	100%	-	-	0%
JAWA TENGAH	TEMANGGUNG	20	30.000.000	20	100%	-	-	0%
JAWA TENGAH	KENDAL	5	5.500.000	5	100%	-	-	0%
JAWA TENGAH	BATANG	3	5.500.000	3	100%	1	1.050.000	27%
JAWA TENGAH	PEKALONGAN	21	30.000.000	21	100%	21	21.000.000	100%
JAWA TENGAH	PEMALANG	11	16.000.000	11	100%	3	2.800.000	25%
JAWA TENGAH	TEGAL	11	14.500.000	11	100%	1	1.400.000	14%
JAWA TENGAH	BREBES	3	5.000.000	3	100%	1	1.050.000	30%
JAWA TENGAH	KOTA MAGELANG	4	4.000.000	4	100%	1	490.000	18%
JAWA TENGAH	KOTA SURAKARTA	22	28.000.000	22	100%	-	-	0%
JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG	5	4.500.000	5	100%	5	3.150.000	100%
JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN	7	11.000.000	7	100%	3	2.100.000	27%
JAWA TENGAH	KOTA TEGAL	6	10.500.000	6	100%	2	2.800.000	38%
JAWA TENGAH		124	172.500.000	124	100%	38	35.840.000	23%

PROGRES SKALA KAWASAN TAHUN ANGGARAN 2019

A. PROGRES PENYIAPAN DOK DED DAN DOK LELANG

No	Kab / Kota	Rencana Lelang	Status DED	Status SBD			
				Belum kirim	Sudah kirim	Proses Review	Selesai
1	Kota Surakarta	Juni 2019	DED (Gambar dan RAB) sudah selesai		√	Review di Project	
2	Pekalongan	Juli 2019	DED (Gambar dan RAB) masih proses review oleh TMC terkait desain pembuangan limbah home industri		√	Review di KMP	
3	Semarang	Juli 2019	DED (Gambar dan RAB) sudah selesai proses verifikasi oleh Satker dan akan ekspose akhir Juni		√	Review di KMP	
4	Pemalang	Juli 2019	DED (Gambar dan RAB) sudah selesai proses verifikasi oleh Satker dan akan ekspose akhir Juni		√	Review di KMP	

B. PROGRES QUICK STATUS PER 19 JUNI 2019

NO	KODE PROV	PROVINSI	KODE KOTA	KAB/KOTA	NAMA KAWASAN	STATUS LOKASI		PROGRES STATUS SKALA KAWASAN						PROSENTASE KESIAPAN KAB/KOTA "KESELURUHAN"
						KUNJUNGAN LAPANGAN	USULAN LOKASI	DESAIN KAWASAN	DED	DOK SAFEGUARD SOSIAL	DOK SAFEGUARD LINGKUNGAN	PROGRES PENYUSUNAN DOK LELANG	PROGRES VERIFIKASI DOK LELANG OLEH PMU	
SKEMA 2 (LELANG JUNI 2019)														
1	33	JAWA TENGAH	3372	KOTA SURAKARTA	Kawasan Semanggi	Sudah	Disetujui	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50,0%	50,0%	83.3%
SKEMA 3 (LELANG JULI 2019)														
1	33	JAWA TENGAH	3326	KAB. PEKALONGAN	Kawasan Buaran Kedungwuni	Sudah	Disetujui	89.1%	80.6%	71.4%	62.5%	50,0%	50,0%	67.3%
2	33	JAWA TENGAH	3322	KAB. SEMARANG	Kawasan Palagan	Sudah	Disetujui	91.3%	91.7%	85.7%	100.0%	50,0%	50,0%	78.1%
3	33	JAWA TENGAH	3327	KAB. PEMALANG	Kawasan Pusat Kota	Sudah	Disetujui	95.7%	91.7%	78.6%	100.0%	50,0%	50,0%	77.6%